

## BAB V

### SIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil temuan dan analisis pokok permasalahan pada bab sebelumnya, maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut :

1. Perlakuan perpajakan sebagai *deductible expense* atas aktivitas CSR yang dilakukan oleh PT. XYZ akan berdampak terhadap penurunan Penghasilan Kena Pajak dan pada akhirnya berpengaruh terhadap penurunan Pajak Penghasilan yang terutang di akhir periode fiskal. Dengan asumsi kenaikan peredaran usaha sebesar 30,29% di tahun berjalan, maka PT. XYZ dapat melakukan *tax saving* sebesar kisaran 4,95% hingga 6,11%.
2. Permasalahan yang dihadapi oleh PT. XYZ dalam melaksanakan kewajiban CSR sesuai dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berupa tidak adanya kepastian hukum atas aturan formal yang jelas mengenai CSR di bawah Undang-undang dan sanksi yang mengatur. Selain dari Peraturan Pemerintah mengenai kewajiban CSR yang belum ada, acuan yang dapat digunakan melalui ISO 26000 juga baru sebatas Working Draft 2 dan belum disahkan.

#### B. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang relevan dan signifikan yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan penelitian antara lain :

1. Belum terdapatnya suatu *tax reliefs* dari pihak pemerintah mengenai kewajiban CSR, maka PT. XYZ dalam melaksanakan kewajiban CSR sebaiknya melakukan pemilihan program aktivitas CSR yang tidak

menimbulkan koreksi fiskal positif di akhir periode fiskal. Misalnya, melakukan hibah atas aktiva yang sudah habis nilai sisa bukannya. Pemberian hibah atas aktiva yang sudah habis nilai sisa bukannya dilakukan karena tidak terdapat kepentingan atas pembebanan biaya penyusutan aktiva tersebut. Oleh karena tidak terdapat kepentingan pembebanan biaya penyusutan secara fiskal maka tidak akan mempengaruhi tingkat Laba Kena Pajak yang terutang diakhir periode fiskal. Contoh lainnya, adalah berupa peminjaman dana kepada koperasi yang dibentuk bersama dengan masyarakat lingkaran tambang bagi kepentingan modal kerja masyarakat. Peminjaman dana tanpa bunga kepada koperasi oleh PT. XYZ merupakan pengeluaran dana yang bersifat sementara dan akan dikembalikan oleh koperasi dalam periode waktu tertentu.

2. Pemerintah melalui Departemen yang terkait mengenai masalah aktivitas CSR sebaiknya merumuskan produk hukum di bawah Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur tentang batasan, tata cara dan klasifikasi pelaksanaan aktivitas CSR oleh perusahaan yang mengelola sumber daya alam dan berdampak terhadap sumber daya alam dan regulasi perpajakan baik di dalam Undang-undang Pajak Penghasilan yang sedang dirumuskan maupun regulasi perpajakan di bawahnya agar terdapat kepastian hukum pada pihak perusahaan pertambangan dalam melaksanakan aktivitas CSR secara baik.